

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1

JAKARTA 13220 P.O. BOX.: 1020/ JAT TELP: 4894815 4894989

FAX : 4894815 TLX : 48875

# KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEP/064/YI/1996

#### TENTANG

#### PEDOMAN TATA USAHA DI LINGKUNGAN LAPAN

#### KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Administrasi Umum di LAPAN khususnya dalam Bidang Tata Usaha, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.
  - b. Bahwa Pedoman Tata Usaha tersebut di atas merupakan revisi dari Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/070/SK/119/XII/1983 tanggal 24 Desember 1983.

# Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN.
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 1994 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan Deputi Bidang Adminis trasi.
  - 5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
  - 6. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/153/IX/1994 tanggal 22 September 1994 tentang Pendelegasian wewenang untuk menandatangani Keputusan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71/1993 tanggal 2 September 1992 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.

/ 2. Keputusan .....

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
Nomor : KEP/082/VI/1996
TANGGAL : 25 Juni 1996

2. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/070/VI/1995 tanggal 14 Juni 1995 tentang Pembentukan Tim Revisi Buku Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.

### **MEMUTUSKAN**

2

## Menetapkan

- : 1. Pedoman Tata Usaha di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan ini.
  - 2. Sejak berlakunya Pedoman Tata Usaha tersebut di atas, ma ka Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN yang ditetap kan dengan Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/070/SK/119/ -XII/1983 tanggal 24 Desember 1983 dinyatakan tidak ber laku lagi.
  - 3. Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pembina Administrasi Umum di lingkungan LAPAN agar melaksanakan penyebarluasan serta pengawasan pelaksanaan Pedoman Tata Usaha tersebut.
  - 4. Kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan LAPAN ter masuk proyek-proyek di lingkungannya, diwajibkan melaksanakan Pedoman Tata Usaha tersebut.
  - 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan de ngan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat ke keliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 45 Juni 1996

A.n. KETUA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI

Kepada Yth. :

SUHARSO MARTADIWIRYA, MM

- 1. PARA KAPUS/KARO LAPAN
- 2. KA UNIT KORPRI. PARA KA TIM P2JPF LAPAN
- 3. PARA KABAG/KABID LAPAN
- 4. PARA KASUBBAG/KASI LAPAN
- 5. PARA KA STASPRO/KA STAMAT/KA INSTALASI LAPAN
- 6. PARA PIMPRO LAPAN

#### Tembusan:

- 1. KETUA LAPAN
- 2. DE INDERAJA, DE TEKGAN, DE MADIAGAN